

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Rencana Penggunaan E-Samsat *New Sakpole* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Widhaninggar Andrawina¹, Rasyid Mei Mustafa², Uswatun Hasanah^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*email: uswatun.hasanah@unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax understanding, taxpayer awareness, tax sanctions and plans for using E-SAMSAT NEW SAKPOLE on vehicle taxpayer compliance in Banyumas Regency. The type of this study is quantitative. The data used in this study is primary data. Data was collected by distributing questionnaires. The population of this study were all vehicle taxpayers in Banyumas Regency that paid their taxes in 2021. The sample of this study was 150 taxpayers. Accidental sampling was used as the sampling method. The data analysis method used was multiple linear regression analysis.

Based on the data analysis results, it shows that tax understanding and tax sanctions have positive effect on vehicle taxpayer compliance. However, taxpayer awareness and plans for using E-SAMSAT NEW SAKPOLE have no effect on vehicle taxpayer compliance. The implications of this study are in order to increase vehicle taxpayers compliance in Banyumas Regency, SAMSAT of Banyumas Regency should increase taxpayers awareness so that taxpayers don't feel forced to pay their taxes. In addition, SAMSAT of Banyumas Regency must increase the socialization about E-SAMSAT NEW SAKPOLE and improve the performance of the application so that many taxpayers use it.

Keywords: *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Plans for Using E-SAMSAT NEW SAKPOLE, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan pajak sebagai sumber sebagian besar pendapatannya. Pendapatan tersebut digunakan negara untuk berbagai keperluan seperti pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat.

Pendapatan negara maupun Pendapatan Asli Daerah memiliki Pajak sebagai salah satu sumber pendapatannya. Penerimaan atau pendapatan dari berbagai sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut sesuai Undang-Undang yang berlaku merupakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu sumber pendapatan pajak provinsi ialah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor menyumbang pendapatan sebesar Rp 4.758.837.286.600 untuk pendapatan pajak daerah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Berdasarkan *Realtime Display PAD Online* Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas memperoleh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 188.736.127.700 pada tahun 2021. Pendapatan pajak tersebut memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 41% pada tahun 2020. Meskipun menjadi sumber pendapatan paling besar, dikarenakan pandemi Covid-19, banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat. Pada tahun 2020, terdapat 1,7 juta pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak. Namun, dikarenakan dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2021, mereka tidak mampu membayar pajak kendaraan bermotor dan mengakibatkan tunggakan pajak sebesar Rp 500 Miliar (Antoni, 2021). Akibat dari banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tidak mampu membayar pajaknya karena

dampak pandemi Covid-19, pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau pemutihan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi E- SAMSAT *NEW SAKPOLE* yang meringankan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Pendapatan daerah akan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, semakin wajib pajak patuh akan peraturan perpajakan dan membayarkan pajaknya, maka pendapatan dari pajak semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Contoh faktor internal antara lain pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE*. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak.

Penelitian ini meneliti pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas yang membayar pajak pada tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan rencana penggunaan aplikasi E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* di Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah keadaan ketika individu mengamati perilaku individu lain, mereka mencoba untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, apakah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* yang merupakan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diteliti adalah sanksi pajak. Dikarenakan terdapat faktor internal serta faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan bermotor, teori atribusi digunakan dalam penelitian ini.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Soemitro (1997), sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum disebut dengan pajak. Dorongan kemajuan keadaan yang ada membuat pemerintah berupaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat suatu pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mengenai Opsen Pajak. Definisi Opsen Pajak dalam undang-undang tersebut merupakan pungutan tambahan pajak berdasarkan presentase tertentu. Terdapat tiga pajak yang dikenai Opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Bawono & Setyadi, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu macam pajak yang masuk ke dalam Pajak Daerah kelompok Pajak Provinsi. Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi yang nantinya

dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 1 Ayat 13, Pajak Kendaraan Bermotor yang kemudian disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Terdapat suatu peraturan baru mengenai pajak kendaraan bermotor seiring dengan disusunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan opsen yang dikenakan kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dan objek opsen pajak kendaraan bermotor merupakan wajib pajak serta objek pajak dari pajak kendaraan bermotor. Tarif Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% untuk kabupaten/kota, dan pemungutannya bersamaan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor (Bawono & Setyadi, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan didefinisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai patuh atau tunduk pada aturan dan ajaran. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan Zuhdi, Suryadi, dan Yuniati (2019) merupakan keadaan ketika wajib pajak memiliki kesanggupan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu diberikan peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum atau administrasi.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah proses ketika wajib pajak mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakannya dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan kegiatan perpajakan (Sondakh, Sabijono, dan Pusung, 2019). Pemahaman tidak hanya berhubungan mengenai pengetahuan akan perpajakan, melainkan juga mengenai hak, kewajiban dan sanksi yang berhubungan dengan kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian Efriyenty (2019) dan Dewi, Mahaputra, dan Ardianti (2021), pemahaman pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, artinya, semakin wajib pajak memahami segala informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan, maka mereka menjadi lebih patuh dalam membayar pajaknya.

H1 : Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai itikad baik dari wajib pajak dalam memahami fungsi serta manfaat pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela (Isnaini dan Karim, 2021). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak tanpa dipaksa oleh pihak manapun (Winasari, 2020). Kesadaran yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya (Widajantie *et al.*, 2019). Berdasarkan penelitian Masur dan Rahayu (2020) serta penelitian Rizal (2019), kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018) sebagai sebuah alat pencegahan (preventif) atau jaminan bahwa norma atau peraturan perundang-undangan mengenai pajak akan ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan serta menimbulkan efek jera bagi yang pernah melanggar. Berdasarkan penelitian Widajantie *et al.*, (2019), sanksi pajak kepatuhan wajib pajak secara positif dalam membayar pajak.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE

E-SAMSAT NEW SAKPOLE merupakan nama lain dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online yang merupakan kerja sama antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah (Budiasto, 2017). Aplikasi ini tersedia di *Play Store* dan merupakan aplikasi informasi terkait dengan pembayaran pajak serta pengesahan STNK secara online yang berbasis *android* dan hanya tersedia bagi warga Jawa Tengah (Budiman, Kismartini, dan Herawati, 2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rencana sebagai rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Maksud dari rencana penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE adalah dikarenakan disediakannya layanan E-SAMSAT tersebut oleh Pemerintah, dorongan situasi pandemi yang menyulitkan mobilitas serta agar lebih memudahkan kegiatan perpajakan, wajib pajak berencana untuk melaksanakan kegiatan perpajakan mereka dengan menggunakan E-SAMSAT NEW SAKPOLE. Berdasarkan penelitian Wuryanto, Sadiati, dan Afif (2019), E-SAMSAT berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Rencana penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas yang membayarkan pajaknya di tahun 2021. Sampel yang digunakan sebanyak 150 wajib pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, atau teknik pengambilan sampel secara kebetulan, atau siapa saja yang dengan tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan cocok digunakan sebagai sumber data dapat digunakan sebagai sampel. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas sebagai populasi. Kuesioner yang terkumpul sebanyak 164 kuesioner dengan 150 kuesioner yang layak digunakan. Berikut merupakan karakteristik responden dalam penelitian ini:

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

No	Karakteristik	Keterangan	Jumlah (orang)	Presentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	57	38%
		Perempuan	93	62%
		17-29 tahun	40	27%
		30-39 tahun	30	20%
2.	Usia	40-49 tahun	39	26%
		50-59 tahun	35	23%
		>59 tahun	6	4%
3.	Pendidikan Terakhir	SD	2	1,3%
		SMP/Sederajat	8	5,3%
		SMA/Sederajat	57	38%

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian (Lanjutan)

		Diploma	9	6%
		Sarjana	65	43,3%
		Magister	8	5,3%
		Lainnya	1	0,7%
		Ibu Rumah Tangga	21	14%
		Wiraswasta	31	21%
4.	Pekerjaan	Karyawan Swasta	36	24%
		PNS	41	27%
		Lainnya	21	14%

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskripsi digunakan untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang generalisasi. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk menjelaskan deskripsi statistik setiap variabel.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	150	2	5	4,492	0,638
Pemahaman Pajak	150	1	5	4,328	0,698
Kesadaran Wajib Pa-jak	150	1	5	4,375	0,689
Sanksi Pajak	150	1	5	4,290	0,718
Rencana Pengguna-an SAMSAT NEW SAKPOLE	150	1	5	4,341	0,727
	150				

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap jawaban responden diketahui nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel} sebesar 0,159 dengan sampel sebanyak 150 dan taraf signifikansi sebesar 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap item pernyataan pada semua variabel dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasil pengujian juga telah dilakukan untuk melihat tingkat reliabilitas dari instrument pada penelitian ini. Nilai *cronbach's alpha* pada semua variabel terdapat pada angka $\geq 0,60$ sehingga instrument pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil *Asymp. Sig.* yang sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Kemudian, hasil uji multikolinearitas penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, hal ini dikarenakan tiap variabel memiliki nilai *Tolerance* yang melebihi

0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10. Kemudian, hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas dikarenakan tiap variabel bebas memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,485	1,407		5,320	0,000
Pemahaman Pajak	0,342	0,079	0,360	4,322	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,055	0,076	0,063	0,721	0,472
Sanksi Pajak	0,193	0,079	0,220	2,453	0,015
Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE	0,013	0,058	0,018	0,224	0,823

Model regresi yang didapatkan berdasarkan hasil analisis regresi linier di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,485 + 0,342 X_1 + 0,055 X_2 + 0,193 X_3 + 0,013 X_4 + e$$

Hasil Uji t

Berdasarkan tabel hasil uji analisis regresi linier berganda, (1) Nilai signifikansi variabel Pemahaman Pajak sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 4,322 atau lebih dari t tabel yaitu 1,976, sehingga disimpulkan bahwa H_{a1} diterima atau adanya pengaruh positif pada Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,472 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 0,721 atau kurang dari t tabel yaitu 1,976, artinya H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima atau tidak adanya pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 yang kurang dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 2,453 atau lebih besar dari t tabel yaitu 1,976, artinya H_{a3} diterima atau terdapat pengaruh positif antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan (4) Variabel Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE memiliki nilai signifikansi sebesar 0,823 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 0,224 atau lebih kecil dari t tabel yaitu 1,976, artinya dapat disimpulkan bahwa H_{a4} ditolak dan H_{04} diterima atau tidak terdapat pengaruh antara Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,556 ^a	0,309	0,290	1,488

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,290. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE memiliki pengaruh sebesar 29% dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 71% dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,000, nilai t hitung sebesar 4,322 serta nilai koefisien yang positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan sehingga H_{a1} diterima atau adanya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini didukung oleh Penelitian Efriyenty (2019), Chusaeri, Daiana, dan Afifudin (2017) dan Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016). Ketika wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai pentingnya pajak, serta memahami kewajibannya sebagai seorang wajib pajak maka wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajibannya (Dewi et al., 2021).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dapat diketahui bahwa signifikansi variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,472 dan nilai t hitung sebesar 0,721. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 serta nilai t hitungnya lebih besar dari nilai t tabel. Dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Chusaeri et al., 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperkuat hasil penelitian ini. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas masih memiliki kesadaran akan perpajakan yang rendah. Wajib pajak merasa bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan tidak atas dasar kemauan sendiri atau tidak dengan sukarela. Penelitian dari (Danarsi et al., 2017) dan Sabtohadhi, Mulyanto, Setiawan, Dewi, dan Ariani (2021) juga memperkuat penelitian ini. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan serta pelanggaran aturan perpajakan didorong oleh rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut (Arviana dan Indrajati, 2018). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pajak kendaraan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yang mencapai Rp 500 Miliar (Antoni, 2021).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,015, nilai t hitung sebesar 2,453 serta nilai positif pada koefisiennya. Artinya nilai signifikansinya kurang dari 0,05 serta nilai t hitungnya lebih dari t tabel. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak memengaruhi secara positif dan signifikan sehingga H_{a3} diterima. Artinya semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Diberlakukannya sanksi pajak yang tegas akan mendorong terpenuhinya kewajiban perpajakan, karena wajib pajak akan memikirkan adanya sanksi berat seperti denda apabila wajib pajak melanggar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Pratiwi dan Irawan (2019), Sabtohadhi et al., (2021), Kusuma (2017), Winasari (2020) dan Masur dan Rahayu (2020).

Pengaruh Rencana Penggunaan E-SAMSAT NEW SAKPOLE terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,823 serta nilai t hitung sebesar 0,224. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitungnya lebih kecil dari t tabel. Kesimpulannya adalah rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Irkham (2020), Aprilianti (2021) dan Hendriawan dan Sofianty (2022) yang juga menyatakan bahwa program E-SAMSAT tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya program E-SAMSAT dianggap wajib pajak terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga wajib pajak enggan untuk berencana memanfaatkan layanan E-SAMSAT ini. Wajib pajak di Kabupaten Banyumas belum semuanya melek teknologi, sehingga banyak wajib pajak yang kebingungan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada seperti aplikasi E-SAMSAT *NEW SAKPOLE*. Wajib pajak masih memilih untuk membayar pajak secara langsung dengan mendatangi kantor SAMSAT atau gerai pelayanan yang tersebar di Kabupaten Banyumas seperti di kantor kecamatan, SAMSAT *Drive Thru*, gerai SAMSAT di Mal Pelayanan Publik maupun gerai SAMSAT di Rita *SuperMall* daripada menggunakan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Rencana Penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bukti yang sesuai dengan asumsi teori atribusi, bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal. Perilaku yang diteliti dalam penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor internal yang memengaruhinya adalah pemahaman pajak, dan faktor eksternal yang memengaruhinya adalah sanksi pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak serta rencana penggunaan E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyumas, diharapkan pihak SAMSAT Kabupaten Banyumas untuk melakukan upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Banyumas agar wajib pajak mau memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tidak merasa terpaksa serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi E-SAMSAT *NEW SAKPOLE* serta meningkatkan kinerja aplikasi tersebut agar tidak sering bermasalah, sehingga wajib pajak lebih nyaman untuk memanfaatkannya. Selain itu untuk mendorong pemanfaatan aplikasi tersebut, dapat ditambahkan fitur-fitur lain yang penggunaannya lebih sering dan tidak terpecah pada kegiatan membayar pajak yang dilakukan satu tahun sekali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan.

Selama pelaksanaan penelitian ini, tidak luput dari berbagai keterbatasan yang dialami, seperti variabel bebas yang diteliti hanya terbatas pada empat contoh variabel bebas. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti contoh razia, sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak serta variabel lainnya. Keterbatasan lain yang dihadapi adalah Akan tetapi, tidak semua responden paham caranya mengisi kuesioner *online* terutama responden dengan golongan usia yang lebih tua, sehingga hanya terbatas pada golongan usia responden yang lebih muda yang memahami cara pengisian kuesioner *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, A. (2021). *1,7 Juta Warga Jateng Nunggak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Alasannya*. Dipetik Oktober 25, 2021, dari iNewsJateng.id: <https://jateng.inews.id/berita/17-juta-warga-jateng-nunggak-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-ini-alasannya/2>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Sistem E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID 19. *ASSETS*, 11(1), 1–20.
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146–154.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2022). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah - Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Budiasto, B. B. (2017). *Warga Jateng Tak Perlu Pulang atau Lewat Calo untuk Bayar Pajak Kendaraan, Cukup Unduh Aplikasi Ini*. Dipetik Maret 9, 2022, dari TribuJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/amp/2017/07/17/warga-jateng-tak-perlu-pulang-atau-lewat-calo-untuk-bayar-pajak-kendaraancukup-unduh-aplikasi-ini>
- Budiman, F., Kismartini, & Herawati, A. R. (2021). “NEW SAKPOLE” Sebuah Alternatif Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 19–25.
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6, 16–30.
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55.
- Dewi, N. P. D. C., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 3(2), 287–296.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Balerang*, 3(2), 20–28.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series : Accountancy*, 2(1), 568–574.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Irkham, M. (2020). *Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes (Skripsi)*. Universitas Pancasakti Tegal. Tegal.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2), 157–172.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset*

Akuntansi (JIRA), 9(3), 1–17.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sabtohadhi, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda*, 15(2), 41–50.
- Soemitro, R. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Sondakh, T. F. ., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3109–3118.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang). *Prisma*, 01(1), 11–19.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15–31.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA*, 3(1), 116–135. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp116-135>